

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
SEKSUAL MENURUT *BEIJING DECLARATION***

**Disusun dan diajukan oleh:**

**AVIEL PAELONGAN DASE**

**B011171303**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN  
SEKSUAL MENURUT *BEIJING DECLARATION***

OLEH:

AVIEL PAELONGAN DASE

B011171303

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT  
BEIJING DECLARATION**

Disusun dan diajukan oleh:

**AVIEL PAELONGAN DASE**


**B011171303**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 25 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
NIP. 19770120 200112 2 001



**Dr. Kadarudin, S.H, M.H.**  
NIP. 19880514 201904 3 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Aviel Paelongan Dase

Nomor Induk Mahasiswa : B011171303

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terkait

Perlindungan Perempuan dari Kekerasan

Seksual Menurut *Beijing Declaration*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, November 2021

Pembimbing Utama



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.  
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AVIEL PAELONGAN DASE  
N I M : B011171303  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT BEIJING DECLARATION

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aviel Paelongan Dase

NIM : B011171303

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2021

Yang Menyatakan,



Aviel Paelongan Dase

## ABSTRAK

**AVIEL PAELONGAN DASE (B011171303)** dengan judul “*Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration.*” Di bawah bimbingan Iin Karita Sakharina dan Kadarudin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration* dan bentuk penerapan dari *Beijing Declaration* terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia dan di Norwegia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Bentuk-bentuk perlindungan perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration and Platform for Action* termuat dalam *paragraph* 124-126 pada bagian *Beijing Platform for Action* seperti membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual, mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain. 2) Bentuk Penerapan dari *Beijing Declaration and Platform for Action* di Indonesia dan di Norwegia telah berjalan cukup baik. Seperti melakukan perubahan dalam beberapa perundang-undang nasional, melaksanakan program atau rencana aksi, menyediakan tempat penampungan bagi korban, dan memberikan akses bantuan, dan lain-lain. Namun, tentunya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diselesaikan oleh Indonesia dan Norwegia.

**Kata Kunci:** *Beijing Declaration*, kekerasan seksual, perlindungan perempuan, *Platform for Action*.

## KATA PENGANTAR

***“Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.”***

**--- Kitab Amos 5:24 (TB, LAI)**

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang hidup, atas berkat, pemyetaan, dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut *Beijing Declaration*,”** penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Sulwan Dase, S.T., M.T. dan Monika Datu Mirring Palinggi, S.T., M.T., yang telah mendidik, membesarkan, dan memberikan panutan kepada penulis dengan penuh kasih serta memberikan dukungan kepada penulis. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada kakak dari penulis, Ayulestari Manaek Dase, S.ST. yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis. Oleh karena dukungan dan doa dari orang tua dan kakak, maka penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan arahan,



ilmu, tenaga, dan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pertama dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan saran, masukan, dan nasihat kepada penulis untuk lebih baik lagi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sondang Frishka, S.H., LL.M. dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
5. Sahabat-sahabat penulis di grup “Yang Penting S.H.” dan “GIBATIEL,” Giril, Ilham PJ, Aldi, Tiren, dan Arya (Batara) atas dukungannya kepada penulis saat penulisan skripsi.
6. Sahabat-sahabat penulis lainnya, Dienul (FISIP 2017), Huma (FIB 2017), dan Grace (FIKP 2016) atas dukungannya kepada penulis.
7. Rekan-rekan seperjuangan skripsi, Munif, Iman, Maarif, HK (Hartika Kahar), dan Kiky atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Komunitas r/indonesia (redditor Indonesia) di Telegram atas dukungan moriil yang diberikan kepada penulis pada saat penulis sedang berada di *low point*.

9. KMK FH Unhas, terkhusus kepada Kak Yodi, Christin, Alan, Saldy, dan Vero atas doa dan dukungannya kepada penulis.
10. PMK FH Unhas, terkhusus kepada Kak Nilam, Kak Nita, Kak Tiku, Melki, Yoyo, dan yang lainnya atas doa dan dukungannya kepada penulis.
11. Semua teman/rekan/kamerad dari GMKI Komisariat Hukum Unhas, Ledhak FH Unhas, dan Inersium yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungannya.
12. *Last but not least, I want to thank myself for doing all this work, for having no days off, for being myself, and for getting stronger everyday when drama hits hard.* Ini bukanlah akhir, tapi awal dari segalanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang dapat membangun agar skripsi ini dapat menjadi berguna bagi siapapun yang membacanya.

***Ad maiorem Dei gloriam (Untuk keagungan Allah yang lebih besar).***

Makassar, November 2021

Penulis,

Aviel Paelongan Dase

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Lokasi Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Bahan Hukum Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
6. Analisis Bahan Hukum .....	17
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK</b>	
<b>            PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI</b>	

## **KEKERASAN SEKSUAL MENURUT *BEIJING***

<b><i>DECLARATION</i></b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual .....	19
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	19
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	21
B. Tinjauan Umum Terhadap <i>Beijing Declaration</i> .....	32
1. Sejarah Pembentukan.....	32
2. Isi dari <i>Beijing Declaration and Platform for Action</i> .....	42
3. Pengadopsian <i>Beijing Declaration and Platform for Action</i> .....	43
C. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan .....	49
D. Analisis Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut <i>Beijing Declaration</i> .....	52

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK PENERAPAN DARI <i>BEIJING DECLARATION</i> TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN DI NORWEGIA</b> .....	<b>61</b>
A.	Tinjauan Umum Hak-Hak Perempuan .....	61
1.	Perkembangan Hak-Hak Perempuan.....	61
2.	Konsep Gender .....	63
B.	Pengaturan Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Hukum Internasional .....	66

C. Analisis Bentuk Penerapan dari <i>Beijing Declaration</i> Terkait Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Indonesia dan di Norwegia.....	68
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Daftar Negara Peserta Konferensi .....	36
<b>Tabel 2.</b> Daftar Negara Pengamat Konferensi .....	41
<b>Tabel 3.</b> Daftar Negara yang Mengajukan Reservasi dan Pernyataan Lain .....	45
<b>Tabel 4.</b> Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Ranah .....	70
<b>Tabel 5.</b> Bentuk-Bentuk Perlindungan yang Telah Diterapkan di Indonesia Tahun 2014–2019.....	73
<b>Tabel 6.</b> Bentuk-Bentuk Perlindungan yang Belum Diterapkan di Indonesia Tahun 2014–2019.....	76
<b>Tabel 7.</b> Bentuk-Bentuk Perlindungan yang Telah Diterapkan di Norwegia Tahun 2014–2019.....	80
<b>Tabel 8.</b> Bentuk-Bentuk Perlindungan yang Belum Diterapkan di Norwegia Tahun 2014–2019.....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia atau HAM menurut Jan Materson mengemukakan bahwa suatu hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tanpa hak tersebut maka manusia tidak dapat hidup seperti selayaknya seorang manusia.<sup>1</sup> Senada dengan definisi tersebut, dalam Undang-Undang HAM menjelaskan definisi dari hak asasi manusia sebagai sebuah perangkat yang melekat pada manusia sebagai ciptaan-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap orang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Dari kedua definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan oleh negara. Namun, menurut Eko Hidayat dalam jurnalnya mengatakan bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak, hal tersebut dikarenakan HAM yang dimiliki seseorang dibatasi oleh HAM yang dimiliki oleh orang lain.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pieter van Dijk, menjelaskan bahwa hak asasi manusia termasuk bagian yang tak terpisahkan dari hukum

---

<sup>1</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. 8 No. 2 Juni 2016, hlm. 81.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Eko Hidayat, *Loc.cit.*

internasional. Hal tersebut dikarenakan hak asasi manusia dimulai sejak diakuinya hukum humaniter internasional, yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, serta memberikan batasan terhadap dampak yang dialami oleh manusia karena terjadinya perang.<sup>4</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya dilakukan pada masa damai, namun juga dapat dilakukan pada masa perang.

Perlindungan hak asasi manusia mencakup pula perlindungan hak-hak perempuan. Perempuan dalam masyarakat termasuk kedalam kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Sehingga, perlindungan hak-hak perempuan dipertegas dalam instrumen-instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan diakibatkan adanya ketimpangan gender dan budaya patriarki dalam masyarakat. Perlakuan diskriminatif tersebut menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dan dianggap sebagai subordinat dari laki-laki. Dengan terciptanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, maka perempuan dapat memiliki hak dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan dirinya di bidang pendidikan, politik, kesehatan, pekerjaan, kedudukan hukum,

---

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4.



kewarganegaraan, perkawinan, dan lain-lain.<sup>5</sup> Salah satu perlindungannya adalah perlindungan dari kekerasan yang sering dialami oleh perempuan.

Dalam bukunya, William R. Buckley menjelaskan kekerasan sebagai sebuah upaya seseorang yang melakukan kontak fisik dan dapat membahayakan atau menyerang orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Yesmil Anwar, kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan adanya kekuatan fisik, kekuasaan, ancaman, ataupun tindakan nyata lainnya yang dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan luka-luka, trauma, kematian, gangguan psikis, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa definisi kekerasan terbagi ke dalam dua kategori, yang pertama adalah kekerasan secara sempit yang berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, atau perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan cedera atau kematian pada orang lain, lalu yang kedua adalah kekerasan non-fisik yang dapat mempengaruhi korban secara psikologis.<sup>8</sup> Kekerasan paling sering dialami oleh perempuan. Kekerasan yang terjadi timbul akibat adanya budaya patriarki yang tumbuh subur di masyarakat, sehingga adanya ketimpangan

---

<sup>5</sup> Rhona K. M. Smith (*et.al.*), 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 269.

<sup>6</sup> William R. Buckley, 1993, *Torts and Personal Injury Law*, Lawyers Cooperative Publishing, New York, p. 24.

<sup>7</sup> Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, hlm. 54.

<sup>8</sup> Bambang Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Pekalongan, Vol. 2 No. 1 Juli 2010, hlm. 182.

gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Menurut teori feminis radikal yang dikemukakan oleh Gadis Arivia mengatakan bahwa budaya atau sistem patriarki merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam tingkatan atau hierarki seksual yang mengakibatkan penindasan terhadap perempuan, hal tersebut dikarenakan laki-laki memiliki kedudukan yang superior dan memiliki hak *privilege* terhadap ekonomi.<sup>10</sup> Sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat disebut pula kekerasan berbasis gender (KBG). Adriana Venny menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dapat merujuk kepada status gender perempuan di masyarakat sebagai yang menduduki posisi atau kedudukan subordinat. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi logika dasar dari penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan kekuasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, serta adanya stereotip gender yang melekat di masyarakat.<sup>11</sup> Sri Nurdjunaida berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikologis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Kekerasan ekonomi.

---

<sup>9</sup> Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia," *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kudus, Vol. 7 No. 1 Juni 2014, hlm. 18.

<sup>10</sup> Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 152.

<sup>11</sup> Adriana Venny, 2003, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan: Panduan untuk Jurnalis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 1.

<sup>12</sup> Bambang Rudi Harnoko, *Op.cit.*, hlm. 184-185.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual termasuk bagian dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

*Beijing Declaration and Platform for Action* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan di berbagai bidang, termasuk perlawanan terkait kekerasan terhadap perempuan. *Beijing Declaration and Platform for Action* hingga saat ini masih menjadi pedoman oleh pemerintah di berbagai negara-negara pengadopsi instrumen tersebut dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan di negaranya. Instrumen tersebut diadopsi oleh 189 negara anggota PBB pada saat pelaksanaan Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat di Beijing, Tiongkok. Perlindungan perempuan dari kekerasan dalam instrumen tersebut telah tercantum dalam Pasal 29 yang berbunyi “*Prevent and eliminate all forms of violence against women and girls*” sehingga menunjukkan bahwa *Beijing Declaration and Platform for Action* termasuk ke dalam instrumen yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Namun lebih dari dua dekade pengadopsiannya, masih terdapatnya kesenjangan terkait dengan hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2019, data dari UN Women, entitas yang dinaungi oleh PBB yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menyatakan bahwa masih terdapat

perempuan di dunia yang mengalami kekerasan fisik dan seksual, dengan persentase terbesar berada di wilayah Asia dan Pasifik.<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang ada pada Komnas Perempuan membuktikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.898 kasus, dengan rincian sebanyak 2.807 kasus yang termasuk ke dalam ranah personal (domestik atau privat) dan sebanyak 2.091 kasus yang termasuk ke dalam ranah komunitas (ruang publik).<sup>14</sup> Data tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan data dari tahun 2018 yang mencapai 5.280 kasus. Selain itu, data selama lima bulan pertama di tahun 2020 menunjukkan telah terjadi 461 kasus kekerasan seksual, dengan rincian sebanyak 258 kasus di ranah personal (domestik atau privat) dan 203 kasus di ranah komunitas (ruang publik).<sup>15</sup> Dari penjelasan yang telah disebutkan, jenis kekerasan seksual yang sering dilaporkan adalah kekerasan berbasis gender siber yang dilakukan oleh relasi terdekat korban bahkan dilakukan orang-orang yang tidak dikenal. Bentuk-bentuknya seperti ancaman penyebaran foto dan video yang bernuansa seksual bahkan eksploitasi seksual.

---

<sup>13</sup> Yovita Arika, "Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Belum Jadi Agenda Utama", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/27/penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-belum-menjadi-agenda-utama/>, diakses pada 17 Juni 2021.

<sup>14</sup> Republika, "Komnas: Kasus Kekerasan Seksual pada 2019 Capai 4.898", <https://www.republika.co.id/berita/qcu6n3428/komnas-kasus-kekerasan-seksual-pada-2019-capai-4898>, diakses pada 27 Maret 2021.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia adalah sembilan pria mencabuli dan memperkosa seorang siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2020. Dari kesembilan pelaku tersebut, enam orang pelaku memperkosa korban dan tiga orang pelaku melakukan pencabulan terhadap korban. Berdasarkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya bahwa pelaku-pelaku tersebut merupakan tetangga dari korban, bahkan dua diantaranya masih memiliki kekerabatan dengan korban. Pelaku ternyata mengiming-iming uang kepada korban dan mengancam korban.<sup>16</sup> Kesembilan pelaku telah melakukan kekerasan seksual tersebut selama setahun dan dilakukan di tempat yang sama. Para pelaku melakukan secara bergiliran dan dilakukan pada setiap akhir pekan.<sup>17</sup>

Di Norwegia, berdasarkan data yang dihimpun oleh Statista, kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 1.733 kasus, sedangkan data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan yang dilaporkan mencapai 1.756 kasus.<sup>18</sup> Kedua data tersebut lebih rendah daripada data pada tahun 2018, dalam hal ini jumlah kasus yang terjadi

---

<sup>16</sup> Deden Rahardian, "Cabuli-Setubuhi Siswi SMP di Tasikmalaya, 9 Pria Keji Masuk Bui", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270743/cabuli-setubuhi-siswi-smp-di-tasikmalaya-9-pria-keji-masuk-bui>, diakses pada 31 Mei 2021.

<sup>17</sup> Deden Rahardian, "Aksi 9 Pria Keji Cabuli-Setubuhi Siswi SMP Tasik Berlangsung Setahun", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270789/aksi-9-pria-keji-cabuli-setubuhi-siswi-smp-tasik-berlangsung-setahun>, diakses pada 31 Mei 2021.

<sup>18</sup> Statista, "Number of reported rape case in Norway from 2011 to 2020", <https://www.statista.com/statistics/1180097/number-of-reported-rape-cases-in-norway>, diakses pada 26 Februari 2022.

pada tahun 2018 mencapai 2.450 kasus.<sup>19</sup> Data dari Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, dari data sampel yang dihimpunkan yaitu 33,6% perempuan melaporkan mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual dalam hidupnya, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Pada tahun 2017, Kepolisian Norwegia mencatatkan sebanyak 151 kasus kekerasan seksual pernah terjadi wilayah Tysfjord, sebuah komunitas kecil yang berpopulasi 2.000 orang yang terjadi dalam rentang 1950 hingga 2017.<sup>21</sup> Nina Iversen mengaku bahwa ia pernah mengalami kekerasan seksual di usia yang muda. Anna Kuoljok bersama suaminya, Ingar Kuojok, pernah membantu 20 keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan penuturan mereka, para korban sangat merasa tidak nyaman berada di wilayah Tysfjord dan mengalami trauma akibat kejadian tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menganggap bahwa perlu dilakukannya suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut agar dapat ditemukannya solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL**

---

<sup>19</sup> Gerard Taylor, “More rape and violence reported in Norway last year”, <https://norwaytoday.info/news/more-rape-and-violence-reported-in-norway-last-year>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>20</sup> Siri Thoresen (et.al.), “Violence and rape in Norway. A national prevalence study with a life course perspective”, <https://www.nkvts.no/english/report/violence-and-rape-in-norway-a-national-prevalence-study-with-a-life-course-perspective>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>21</sup> Linda Pressly, “The community of 2,000 people with 151 cases of sex crime”, <https://www.bbc.com/news/stories-43478396>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>22</sup> *Ibid.*

## **TERKAIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT *BEIJING DECLARATION*.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration*?
2. Bagaimanakah bentuk penerapan dari *Beijing Declaration* terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia dan di Norwegia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration*.
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan dari *Beijing Declaration* terkait perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di Indonesia dan di Norwegia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, harapan penulisan ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat, terkhusus kepada mahasiswa(i) fakultas hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelusuran baik melalui Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan situs web (*website*), belum pernah ada yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut *Beijing Declaration* dan Bentuk Penerapannya di Indonesia”. Namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anita Damayanti (Universitas Hasanuddin) yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi kasus di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar Tahun 2015-2017).”<sup>23</sup> Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:
  - a. Bagaimana peran LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?

---

<sup>23</sup> Anita Damayanti, 2018, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 6.



- b. Apakah kendala yang dihadapi LBH APIK dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut berfokus kepada LBH APIK sebagai lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan mulai dari tahap awal hingga penjatuhan vonis di pengadilan dan juga dalam bentuk pencegahan dengan melakukan kajian, seminar, dan penyuluhan hukum. Skripsi tersebut memakai pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan mengambil lokasi penelitian di Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rambo Panjaitan (Universitas Kristen Indonesia) yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan.”<sup>24</sup> Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan seksual?
  - b. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku kekerasan anak dan perempuan?

---

<sup>24</sup> Rambo Panjaitan, 2019, “*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan*”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. viii.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah metode penelitian normatif. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan hukum pidana yang ada di Indonesia, sedangkan penulis hanya berfokus pada perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration* (Deklarasi Beijing).

3. Skripsi yang ditulis oleh Dini Ayu Syilfiyana yang berjudul “Dukungan Sosial Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kab. Situbondo).”<sup>25</sup> Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah:
  - a. Apa saja masalah yang dihadapi oleh remaja perempuan korban kekerasan seksual?
  - b. Bagaimana peranan dukungan sosial untuk mengatasi masalah perempuan korban kekerasan seksual?

---

<sup>25</sup> Dini Ayu Syilfiyana, 2019, “*Dukungan Sosial Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kab. Situbondo)*”, *Skripsi*, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 5.

Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut berfokus kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual yang ditangani oleh PPT Situbondo dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PPT Situbondo untuk mengatasi masalah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan interaktif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data atau bahan yang bersifat sekunder, seperti bahan pustaka yang merupakan acuan bagi penelitian dengan membutuhkan regulasi dan literatur yang terkait dengan isu atau permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian bagi penulis adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Komisi

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dengan cara menghubungkan permasalahan yang diteliti, mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum untuk mendapatkan pengertian mengenai masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis dalam membahas permasalahan hukum yang terdapat di dalam skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian pada regulasi atau undang-undang yang memiliki kesesuaian dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengukur konsistensi dan kesesuaian antara regulasi-regulasi yang akan diteliti sesuai dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Dalam hal ini, penulis akan menelaah *Beijing Declaration and Platform for Action*.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara

---

<sup>27</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

<sup>28</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum: Sebuah Pemahaman Awal*, Formaci, Semarang, hlm. 104.

membandingkan sebuah regulasi atau undang-undang di suatu negara dengan regulasi atau undang-undang di negara lainnya untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan terhadap regulasi atau undang-undang dari kedua negara tersebut.<sup>29</sup> Dalam hal ini, penulis akan membandingkan penerapan di Indonesia dan di Norwegia. Adapun alasan penulis mengambil Norwegia adalah Norwegia merupakan negara dengan peringkat teratas selama satu dekade berdasarkan data tahun 2019 menurut *UN Human Development Index* dan negara dengan peringkat teratas dalam kesetaraan gender menurut World Economic Forum.<sup>30</sup> Selain itu, Norwegia juga mendapat predikat negara teraman untuk perempuan berdasarkan data dari *Women, Peace and Security Index*.<sup>31</sup>

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis yang bertujuan untuk membangun sebuah argumentasi agar dapat memberikan penyelesaian

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>30</sup> Norwegian National Human Rights Institution, "Norway's Strong Human Rights Record", <https://www.nhri.no/en/2019/norways-strong-human-rights-record/>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>31</sup> Deutsche Welle, "Norway ranked as a best place to be a woman", <https://www.dw.com/en/norway-ranked-as-best-place-to-be-a-woman/a-50942482>, diakses pada 26 Februari 2022.

terhadap permasalahan atau topik yang dibahas oleh penulis. Selain itu, pendekatan ini dapat pula bertujuan untuk memperjelas ide-ide dari penulis dalam solusi-solusi serta konsep hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.<sup>32</sup>

#### **4. Bahan Hukum Penelitian**

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang akan digunakan sebagai bahan analisa terdiri dari:<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum asli yang terdiri dari perjanjian internasional, lampiran perjanjian internasional, dan regulasi-regulasi lainnya yang menjadi sumber utama yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, risalah hukum, publikasi resmi, dan dilengkapi dengan data dari hasil wawancara.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, artikel, indeks

---

<sup>32</sup> Kadarudin, *Op.cit.*, hlm. 111.

<sup>33</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 68.

kumulatif, dan sumber-sumber hukum tersier lainnya yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah teknik studi literatur (*literature research*). Teknik studi literatur juga disebut sebagai teknik studi kepustakaan (*library research*) dikarenakan bahan hukum sekunder dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil kegiatan peninjauan kepustakaan.<sup>35</sup> Melalui teknik tersebut digunakan untuk menganalisis terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan tersier terkait topik yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.<sup>36</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pada konsep, prinsip, dan doktrin atau pandangan dari pengkaji.<sup>37</sup> Setelah itu akan dilakukan penilaian yang akan menentukan aturan tersebut sudah sesuai atau tidak. Tujuan dari pengkajian

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 141.

<sup>35</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

<sup>36</sup> Kadarudin, *Op.cit.*, hlm 204.

<sup>37</sup> Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 70.

adalah untuk memperoleh saran mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan pada permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.



**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN  
TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL MENURUT  
*BEIJING DECLARATION***

**A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual**

**1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah bagian bentuk dari kekerasan berbasis gender yang tidak dibatasi pada tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual yang menyerang seseorang, terkhusus pada perempuan, yang menggunakan berbagai cara seperti adanya paksaan, ancaman, pemanfaatan situasi, dan lain-lain yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.<sup>39</sup> Kekerasan seksual masih menjadi isu utama dalam pembahasan terkait hak-hak perempuan. Dalam laporannya, World Health Organization (WHO) memberikan definisi terhadap kekerasan seksual, yaitu:

*Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.<sup>40</sup>*

---

<sup>39</sup> Adzkar Ahsinin (*et.al.*), 2014, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, PKWJ UI-Magenta LR&A, Jakarta, hlm. 21.

<sup>40</sup> Etienne G. Krug (*et.al.*), 2002, *World report on violence and health*, World Health Organization, Geneva, p. 149.

Berdasarkan laporan tersebut, kekerasan seksual adalah perilaku yang dapat menjurus terhadap seksualitas atau organ seksual seseorang dengan adanya paksaan yang dilakukan oleh siapa pun, tidak terbatas oleh relasi dengan korban. Berdasarkan Statuta Roma 1998, kekerasan seksual sendiri termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan bagian dari kejahatan paling serius (*the most serious crime*).<sup>41</sup>

Lebih lanjut dalam laporan WHO tersebut, kekerasan seksual terjadi di seluruh dunia. Namun di sebagian besar negara, penelitian yang membahas mengenai kekerasan seksual jumlahnya masih sedikit, dan data yang didapatkan oleh WHO menunjukkan bahwa dari beberapa negara terdapat satu dari empat perempuan yang mengalami kekerasan seksual dari pasangannya dan sekitar sepertiga remaja perempuan melaporkan bahwa pengalaman seksual pertama mereka merupakan sebuah paksaan.<sup>42</sup> Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku, selain kekerasan fisik, dapat berupa intimidasi psikologis, pemerasan, ancaman pemecatan dari pekerjaan atau ancaman tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku dapat terjadi pada saat situasi korban tidak dapat memberikan persetujuannya karena kondisi yang dialami korban (tidak berdaya), seperti saat korban sedang mabuk, dibius, tertidur, atau

---

<sup>41</sup> Rome Statute of the International Criminal Court 1998, Pasal 7 ayat 1 huruf (b).

<sup>42</sup> Etienne G. Krug, *Loc.cit.*

memiliki gangguan pada mental sehingga tidak dapat memahami kondisi yang dialaminya. Sedangkan Komnas Perempuan memberikan definisi kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat merendahkan, menyerang, ataupun tindakan lainnya terhadap seseorang yang mengarah kepada hasrat seksual secara paksa atau karena kondisi serta situasi tertentu sehingga tidak dapat memberikan persetujuan karena adanya ketidaksetaraan yang dialami oleh seseorang sehingga mengakibatkan adanya trauma secara fisik, psikis, seksual serta kerugian lainnya.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Dalam laporan yang disusunnya, menurut WHO berbagai tindakan kekerasan seksual dapat terjadi pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jenis-jenis tindakan kekerasan seksual yang disebutkan oleh WHO dalam laporannya, antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) atau dalam hubungan kencan;
- 2) Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing;
- 3) Pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis selama konflik bersenjata berlangsung;
- 4) Bentuk rayuan yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suatu bentuk imbalan;
- 5) Pelecehan seksual terhadap orang penyandang disabilitas;
- 6) Pelecehan seksual terhadap anak;

---

<sup>43</sup> MaPPI FH UI, "Serba Serbi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", <http://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/>, diakses pada 27 Maret 2021.

<sup>44</sup> Etienne G. Krug, *Op.cit.*, hlm. 149-150.

- 7) Perkawinan paksa atau kohabitasi paksa (tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan), termasuk perkawinan anak;
- 8) Penolakan secara paksa terhadap hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan metode lain sebagai upaya perlindungan dari penyakit menular seksual (*sexually transmitted disease*);
- 9) Pemaksaan aborsi;
- 10) Tindakan kekerasan terhadap seksualitas perempuan, termasuk sunat perempuan dan tes keperawanan;
- 11) Prostitusi paksa dan perdagangan orang dengan tujuan seksual.

Menurut RAINN, jenis-jenis kekerasan seksual terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:<sup>45</sup>

**a. Serangan Seksual (*Sexual Assault*)**

Serangan seksual mengacu kepada sentuhan atau tindakan seksual yang terjadi tanpa adanya persetujuan langsung (*consent*) dari korban. Serangan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:<sup>46</sup>

- 1) Percobaan pemerkosaan;
- 2) Belaian atau sentuhan seksual yang tidak diinginkan;
- 3) Pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual;
- 4) Penetrasi ke tubuh korban (pemukosaan).

**b. Pelecehan Seksual Terhadap Anak (*Child Sexual Abuse*)**

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang mencakup tindakan seksual dengan anak di bawah umur. Pelecehan terhadap anak tidak hanya

---

<sup>45</sup> RAINN, “*Types of Sexual Violence*”, <https://www.rainn.org/types-sexual-violence>, diakses pada 1 April 2021.

<sup>46</sup> RAINN, “*Sexual Assault*”, <https://www.rainn.org/articles/sexual-assault>, diakses pada 1 April 2021.

mencakup kontak fisik dengan pelaku, bentuk-bentuk lain dari pelecehan terhadap anak antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Tindakan eksibisionis terhadap anak di bawah umur;
- 2) Belaian yang tidak diinginkan;
- 3) Hubungan seksual secara paksa;
- 4) Tindakan masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk melakukan masturbasi;
- 5) Panggilan telepon, pesan teks singkat, atau interaksi digital lainnya yang bernuansa seksual;
- 6) Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film pornografi anak-anak;
- 7) Melakukan segala bentuk hubungan seksual terhadap anak, baik secara vaginal, anal, ataupun oral;
- 8) Perdagangan anak dengan tujuan seksual;
- 9) Tindakan seksual lainnya yang membahayakan fisik, emosional, dan mental anak.

**c. Kekerasan Seksual Terhadap Pasangan Intim (*Intimate Partner Sexual Violence*)**

Merupakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan intim korban tanpa persetujuan oleh korban. Banyak istilah yang merujuk kepada tindakan ini, seperti: kekerasan seksual terhadap pasangan intim (*intimate partner sexual violence*), kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), pemerkosaan oleh pasangan intim (*intimate partner rape*), pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), dan pemerkosaan oleh pasangan (*spousal rape*).<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> RAINN, "Child Sexual Abuse", <https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse>, diakses pada 1 April 2021.

<sup>48</sup> RAINN, "Intimate Partner Sexual Violence", <https://www.rainn.org/articles/intimate-partner-sexual-violence>, diakses pada 1 April 2021.

**d. Inses (*Incest*)**

Inses merupakan tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat korban, seperti ayah, saudara, sepupu, paman, dan lain-lain tanpa persetujuan dari korban. Menurut RAINN, terdapat pemaknaan yang berbeda terhadap inces dalam hukum di tiap-tiap negara bagian di Amerika Serikat dan hal-hal yang berkaitan dengan inces.<sup>49</sup>

**e. Serangan Seksual dengan Menggunakan Narkoba (*Drug-Facilitated Sexual Assault*)**

Merupakan tindakan penyerangan seksual dengan menggunakan bantuan narkoba ataupun minuman beralkohol dengan tujuan untuk menghilangkan kemampuan korban atau membuat korban menjadi tidak berdaya. Zat-zat yang terkandung di dalam narkoba ataupun minuman beralkohol memudahkan pelaku karena zat-zat tersebut mengurangi kemampuan korban untuk melawan dan mengurangi daya ingat korban pada saat terjadinya serangan seksual oleh pelaku.<sup>50</sup>

Sedangkan Komnas Perempuan menyusun daftar jenis-jenis kekerasan seksual ke dalam 15 jenis. Daftar tersebut disusun berdasarkan pengamatan dari tahun 1998 hingga tahun 2013. Namun menurut Komnas Perempuan, jenis-jenis tersebut bukanlah daftar yang

---

<sup>49</sup> RAINN, "*Incest*", <https://www.rainn.org/articles/incest>, diakses pada 1 April 2021.

<sup>50</sup> RAINN, "*Drug-Facilitated Sexual Assault*", <https://www.rainn.org/articles/drug-facilitated-sexual-assault>, diakses pada 1 April 2021.

bersifat final karena dimungkinkan adanya jenis-jenis kekerasan seksual lainnya yang belum diketahui oleh Komnas Perempuan. Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut antara lain:<sup>51</sup>

**a. Perkosaan**

Perkosaan merupakan tindakan penyerangan dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis ke vagina, anus, dan mulut korban. Selain itu, pelaku dapat pula memakai jari tangan ataupun benda-benda lainnya. Penyerangan tersebut bisa berupa kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Pencabulan juga termasuk ke dalam kategori ini dengan kondisi tertentu, seperti memaksa seseorang yang belum dapat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

**b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan**

Merupakan perbuatan penyerangan terhadap seksualitas seseorang yang memberikan dampak ketakutan dan penderitaan secara psikologis terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan menggunakan berbagai macam media seperti melalui surat, pesan teks singkat, surat elektronik, telepon, dan lain-lain. Salah satu

---

<sup>51</sup> Anonim, 2014, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, hlm. 4-12.

kasus pernah terjadi di Tuban, Jawa Timur. Seorang pria memaksa dan mengancam pacarnya untuk telanjang pada saat sedang melakukan *video call* dan pelaku diam-diam melakukan *screenshot* (jepretan layar) dan menyebarkan jepretan layar tersebut ke teman-teman korban yang berujung kepada korban dikeluarkan dari sekolah. Sehingga pelaku dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Tuban.<sup>52</sup>

### c. Pelecehan Seksual

Merupakan perbuatan seksual yang dilakukan dengan menyentuh secara fisik ataupun bukan fisik yang menyerang organ seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan pelecehan seksual yang dimaksud seperti: siulan, *catcalling*, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu, mempertunjukkan materi bernuansa seksual, main mata, dan lain-lain. Begal payudara merupakan termasuk ke dalam pelecehan seksual dan menjadi tindakan yang mulai marak di akhir tahun 2020. Menjelang akhir Mei 2021, pelaku pembegalan payudara ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku mengaku bahwa telah melakukannya sebanyak tiga kali akibat adanya dorongan seksual yang berlebihan. Pelaku juga mengaku bahwa ia melakukan aksinya pada korban yang dalam keadaan lengah, yaitu pada saat berolahraga ataupun pada saat

---

<sup>52</sup> Ahmad Adirin, "Paksa Pacar Bugil dan Sebarkan di Medsos, Pria di Tuban Dicokok Polisi", <https://surabaya.liputan6.com/read/4531089/paksa-pacar-bugil-dan-sebarkan-di-medsos-pria-di-tuban-dicokok-polisi>, diakses pada 31 Mei 2021.



berjalan kaki.<sup>53</sup> Selain itu, di Britania Raya, seorang perempuan berusia 62 tahun mengalami pelecehan seksual secara verbal dan juga menerima candaan bernada seksual (*rape joke*). Oleh karena itu, ia merasa tidak nyaman keluar pada saat malam hari.<sup>54</sup>

#### **d. Eksploitasi Seksual**

Merupakan tindakan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan seksual, ataupun mendapatkan keuntungan dalam bentuk lainnya. Praktik yang sering ditemui oleh Komnas Perempuan adalah dengan menggunakan kondisi ekonomi perempuan yang di bawah rata-rata untuk dijebak ke dalam tindakan prostitusi ataupun pornografi.

#### **e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual**

Merupakan bentuk tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

---

<sup>53</sup> CNN Indonesia, “*Begal Payudara Pesepeda Sudah 3 Kali Beraksi di Jakarta*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525174307-12-646853/begal-payudara-pesepeda-sudah-3-kali-beraksi-di-jakarta>, diakses pada 31 Mei 2021.

<sup>54</sup> BBC News, “*Women’s safety: Verbally abused woman in Lincoln ‘felt safer in 70s’*”, <https://www.bbc.com/news/uk-england-lincolnshire-56512189>, diakses pada 31 Mei 2021.

**f. Prostitusi Paksa**

Prostitusi paksa merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seorang perempuan terlibat ke dalam prostitusi dan membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, seperti penjeratan utang, penyekapan, dan lain-lain. Menurut Komnas Perempuan, prostitusi paksa memiliki kemiripan, namun tidak selalu sama, dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual atau dengan perbudakan seksual.

**g. Perbudakan Seksual**

Perbudakan seksual merupakan sebuah kondisi yang membuat pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban, sehingga pelaku berhak melakukan apapun terhadap tubuh korban termasuk untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui pemerkosaan ataupun tindakan kekerasan seksual lainnya.

**h. Pemaksaan Perkawinan termasuk Cerai Gantung**

Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan merupakan bagian dari jenis-jenis kekerasan seksual karena pemaksaan perkawinan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan perkawinan dilakukan tanpa adanya persetujuan atau keinginan (*consent*) dari

perempuan itu sendiri. Komnas Perempuan menemukan 4 bentuk dari praktik pemaksaan perkawinan, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Praktik kawin paksa, yaitu sebuah kondisi pada saat perempuan dipaksa menikah oleh keinginan orang tuanya dengan orang yang tidak diinginkan ataupun orang yang tidak dikenali oleh perempuan tersebut.
- 2) Praktik menikahkan korban pemerkosaan dengan pelaku, praktik ini dilakukan oleh keluarga korban dengan anggapan untuk mengurangi aib yang ditimbulkan akibat pemerkosaan tersebut.
- 3) Praktik cerai gantung, yaitu sebuah kondisi pada perempuan yang ingin bercerai dari suaminya namun dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan. Perempuan yang mengajukan gugatan cerai tersebut ditolak atau tidak diproses gugatannya oleh pihak suami ataupun oleh otoritas lainnya dengan berbagai alasan untuk membuat perempuan tetap berada dalam ikatan perkawinan.
- 4) Praktik “kawin cina buta”, yaitu praktik yang memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam agar perempuan tersebut dapat kembali rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga. Menurut Komnas Perempuan, praktik ini masih sering ditemukan di berbagai daerah.

#### **i. Pemaksaan Kehamilan**

Pemaksaan kehamilan merupakan sebuah situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan ini sering ditemui pada korban pemerkosaan yang dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Selain itu, ditemui juga pada suami yang melarang

---

<sup>55</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 8.

istrinya menggunakan alat kontrasepsi, sehingga istri tersebut tidak dapat melakukan pengaturan terhadap jarak kehamilannya.

**j. Pemaksaan Aborsi**

Pemaksaan aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan, atau bentuk lainnya tanpa adanya persetujuan dari perempuan hamil tersebut.

**k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi**

Merupakan situasi saat dipasangnya alat kontrasepsi dan/atau dilakukannya sterilisasi tanpa melibatkan persetujuan (*consent*) dari perempuan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup ataupun dianggap tidak cakap secara hukum. Kasus tindakan ini sering ditemui oleh Komnas Perempuan pada perempuan yang terkena *HIV/AIDS* dengan alasan untuk mencegah lahirnya anak dengan *HIV/AIDS*. Selain itu, tindakan ini juga ditemui pada perempuan penyandang disabilitas, terutama pada perempuan tunagrahita, yang dianggap rentan terhadap pemerkosaan dan untuk mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

**l. Penyiksaan Seksual**

Merupakan sebuah perbuatan yang menyerang organ dan seksualitas perempuan secara sengaja untuk mendapatkan pengakuan, informasi, atau keterangan dari perempuan tersebut ataupun dari orang lain, atau untuk menghukum perempuan

tersebut ataupun orang lain terhadap suatu perbuatannya atau suatu perbuatan oleh orang lain. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan penyiksaan seksual ini adalah kesakitan yang luar biasa.

**m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Sensual**

Merupakan tindakan pemberian hukuman yang menimbulkan rasa sakit dan malu yang luar biasa, serta ketakutan. Penghukuman dilakukan karena perempuan dikenakan tuduhan akibat pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Bentuk hukuman tersebut antara lain hukuman cambuk dan hukuman yang menimbulkan rasa malu yang luar biasa.

**n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Mendiskriminasi Perempuan**

Merupakan sebuah kebiasaan di masyarakat yang bernuansa seksual, ditopang dengan agama ataupun budaya, yang mengakibatkan luka pada perempuan, baik secara fisik, psikologis, dan seksual. Menurut Komnas Perempuan, tradisi di masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat mengendalikan seksualitas seorang perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan, contohnya adalah sunat perempuan.

**o. Kontrol Seksual Melalui Aturan Diskriminatif Bermotifkan Moralitas dan Agama**

Merupakan sebuah tindakan untuk mengontrol seksual dan seksualitas seorang perempuan karena perempuan dianggap

sebagai simbol moralitas suatu komunitas atau masyarakat, sehingga perempuan selalu dijadikan pemicu dari terjadinya kekerasan seksual (*victim blaming*). Kontrol seksual ini termasuk berbagai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk memaksakan perempuan untuk melaksanakan hal-hal tertentu sebagai representasi tindakan perempuan yang dianggap “baik-baik” di masyarakat. Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan dalam berpakaian adalah bentuk kontrol seksual yang masih terdapat di masyarakat. Selain itu, bentuk lainnya adalah pemberlakuan aturan-aturan diskriminatif pada perempuan yang mengatur kewajiban busana pada perempuan, adanya larangan untuk berada di satu tempat yang sama dengan lawan jenis yang tidak memiliki ikatan kekerabatan ataupun ikatan perkawinan, dan lain-lain. Aturan-aturan yang bersifat diskriminatif tersebut masih dapat ditemukan pada regulasi di tingkat nasional dan daerah yang bermotifkan moralitas dan agama.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap *Beijing Declaration***

### **1. Sejarah Pembentukan**

*Beijing Declaration* atau Deklarasi Beijing merupakan resolusi yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 15 September 1995 saat berakhirnya *Fourth World Conference on Women* (Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat) bersama dengan

*Beijing Platform for Action* (Platform Aksi Beijing).<sup>56</sup> Penyusunannya tidak terlepas dari pelaksanaan *Fourth World Conference on Women* yang dilaksanakan di Beijing, Tiongkok pada tanggal 4-15 September 1995.<sup>57</sup> Tujuan diselenggarakannya konferensi tersebut agar pelaksanaan kemajuan perempuan dapat dipercepat di berbagai bidang.<sup>58</sup> Konferensi ini diselenggarakan oleh PBB sebagai rangkaian dan lanjutan dari konferensi-konferensi sebelumnya, yaitu:<sup>59</sup>

a) *First World Conference on Women 1975*

Konferensi ini dilaksanakan di Mexico City, Meksiko pada tanggal 19 Juni – 2 Juli 1975 sebagai bentuk perayaan dari *International Women's Year* (Tahun Perempuan Internasional) dan dihadiri oleh delegasi dari 133 negara dan organisasi-organisasi nonpemerintah. Konferensi ini membahas sebuah strategi yang efektif untuk pemajuan perempuan di masa depan. Hasil dari konferensi ini adalah pengadopsian *Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their*

---

<sup>56</sup> United Nations, 1995, *Report of the Fourth World Conference on Women*, New York, p. 1.

<sup>57</sup> United Nations, "Fourth World Conference on Women, Beijing, China", <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html>, diakses pada 4 April 2021.

<sup>58</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Deklarasi Beijing, Landasan Aksi Penguatan Perempuan", <https://mediakita.id/2019/03/deklarasi-beijing-landasan-aksi-penguatan-perempuan/>, diakses pada 4 April 2021.

<sup>59</sup> UN Women, "World Conferences on Women", <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women>, diakses pada 4 April 2021.

*Contribution to Development and Peace* dan *World Plan of Action*.<sup>60</sup>

b) *Second World Conference on Women 1980*

Konferensi ini diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark pada tanggal 14-30 Juli 1980 dan dihadiri oleh delegasi dari 145 negara. Konferensi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan dari hasil konferensi pertama di Meksiko, dengan fokus utama pada bidang pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan karena masih terdapat kesenjangan antara hak perempuan yang telah dilindungi dalam perundang-undangan nasional tiap-tiap negara. Hasil dari konferensi ini adalah penandatanganan secara resmi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh delegasi-delegasi yang hadir pada acara pembukaan konferensi dan pengadopsian *World Programme of Action* yang bertujuan untuk pemberian jaminan hak atas kepemilikan terhadap harta benda (*property*) kepada perempuan, memperkuat kedudukan hak perempuan terhadap warisan, kewarganegaraan, dan pengasuhan anak, serta dilakukannya perubahan terhadap prasangka, kebiasaan, dan stereotip mengenai peran antara laki-laki dan perempuan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 13.



c) *Third World Conference on Women 1985*

Konferensi ini diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 15-26 Juli 1985 sebagai bentuk perayaan 10 tahun penyelenggaraan Konferensi Perempuan Dunia dan perayaan dari *UN Decade for Women* dan bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah konkret dalam mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan dari *UN Decade for Women* (Dekade PBB untuk Perempuan). Hasil dari konferensi ini adalah diadopsinya *Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women to the Year 2000*. Strategi tersebut bertujuan sebagai cetak biru (*blueprint*) terhadap langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah di setiap negara dalam mengatasi permasalahan terhadap isu-isu perempuan.<sup>62</sup>

Pada konferensi keempat ini, lebih dari 17.000 peserta konferensi yang hadir termasuk delegasi dari 189 negara, perwakilan-perwakilan dari organisasi nonpemerintah, media, dan lain-lain.<sup>63</sup> Negara-negara yang hadir sebagai peserta dalam konferensi ini, antara lain:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> UN Women, *Loc.cit.*

<sup>64</sup> United Nations, *Op.cit.*, p. 135-137.

**Tabel 1. Daftar Negara Peserta Konferensi**

<b>No.</b>	<b>Negara Peserta</b>
1.	Afganistan
2.	Afrika Selatan
3.	Albania
4.	Aljazair
5.	Amerika Serikat
6.	Andorra
7.	Angola
8.	Antigua dan Barbuda
9.	Argentina
10.	Armenia
11.	Australia
12.	Austria
13.	Azerbaijan
14.	Bahama
15.	Bahrain
16.	Bangladesh
17.	Barbados
18.	Belarus
19.	Belanda
20.	Belgia
21.	Belize
22.	Benin
23.	Bhutan
24.	Bolivia
25.	Bosnia dan Herzegovina
26.	Botswana
27.	Brasil
28.	Britania Raya
29.	Brunei Darussalam
30.	Bulgaria
31.	Burkina Faso
32.	Burundi
33.	Chad
34.	Chile
35.	Denmark
36.	Djibouti
37.	Dominika

38.	Ekuador
39.	El Salvador
40.	Eritrea
41.	Estonia
42.	Etiopia
43.	Federasi Rusia
44.	Fiji
45.	Filipina
46.	Finlandia
47.	Gabon
48.	Gambia
49.	Georgia
50.	Ghana
51.	Guatemala
52.	Guinea
53.	Guinea Khatulistiwa
54.	Guinea-Bissau
55.	Guyana
56.	Haiti
57.	Honduras
58.	Hongaria
59.	India
60.	Indonesia
61.	Irak
62.	Iran (Republik Islam)
63.	Irlandia
64.	Islandia
65.	Israel
66.	Italia
67.	Jamaika
68.	Jepang
69.	Jerman
70.	Kamboja
71.	Kamerun
72.	Kanada
73.	Kazakhstan
74.	Kenya
75.	Kepulauan Cook
76.	Kepulauan Marshall

77.	Kepulauan Solomon
78.	Kiribati
79.	Kirgizstan
80.	Kolombia
81.	Komoro
82.	Kongo
83.	Kosta Rika
84.	Korea Utara
85.	Korea Selatan
86.	Kroasia
87.	Kuba
88.	Kuwait
89.	Laos
90.	Latvia
91.	Lebanon
92.	Lesotho
93.	Liberia
94.	Libya
95.	Liechtenstein
96.	Lituania
97.	Luksemburg
98.	Madagaskar
99.	Makedonia
100.	Maladewa
101.	Malawi
102.	Malaysia
103.	Mali
104.	Malta
105.	Maroko
106.	Mauritania
107.	Mauritius
108.	Meksiko
109.	Mesir
110.	Mikronesia
111.	Monako
112.	Mongolia
113.	Mozambik
114.	Myanmar
115.	Namibia

116.	Nauru
117.	Nepal
118.	Nikaragua
119.	Niger
120.	Nigeria
121.	Niue
122.	Norwegia
123.	Oman
124.	Pakistan
125.	Palau
126.	Panama
127.	Pantai Gading
128.	Papua Nugini
129.	Paraguay
130.	Peru
131.	Polandia
132.	Portugal
133.	Prancis
134.	Qatar
135.	Republik Afrika Tengah
136.	Republik Arab Suriah
137.	Republik Ceko
138.	Republik Dominika
139.	Republik Moldova
140.	Republik Rakyat Tiongkok
141.	Romania
142.	Rwanda
143.	Saint Kitts dan Nevis
144.	Saint Lucia
145.	Saint Vincent dan Grenadine
146.	Samoa
147.	San Marino
148.	Sao Tome dan Principe
149.	Senegal
150.	Selandia Baru
151.	Seychelles
152.	Sierra Leone
153.	Singapura
154.	Siprus

155.	Slovakia
156.	Slovenia
157.	Spanyol
158.	Sri Lanka
159.	Sudan
160.	Suriname
161.	Swaziland
162.	Swedia
163.	Swiss
164.	Tahta Suci Vatikan
165.	Tajikistan
166.	Tanjung Verde
167.	Tanzania
168.	Thailand
169.	Togo
170.	Tonga
171.	Trinidad dan Tobago
172.	Tunisia
173.	Turki
174.	Turkmenistan
175.	Tuvalu
176.	Uganda
177.	Ukraina
178.	Uni Emirat Arab
179.	Uruguay
180.	Uzbekistan
181.	Vanuatu
182.	Venezuela
183.	Vietnam
184.	Yaman
185.	Yordania
186.	Yunani
187.	Zaire
188.	Zambia
189.	Zimbabwe

**Sumber:** United Nations, *Report of the Fourth World Conference on Women.*

Selain dari 189 negara yang termasuk ke dalam peserta di atas, terdapat juga 7 negara yang termasuk ke dalam pengamat, antara lain:<sup>65</sup>

**Tabel 2. Daftar Negara Pengamat Konferensi**

No.	Negara Pengamat
1.	Antillen Belanda
2.	Guam
3.	Makau
4.	Kepulauan Mariana Utara
5.	Palestina
6.	Puerto Riko
7.	Samoa Amerika

**Sumber:** United Nations, *Report of the Fourth World Conference on Women.*

Dalam pidatonya pada pelaksanaan konferensi ini, Hillary Clinton, Ibu Negara Amerika Serikat pada waktu itu, mengatakan bahwa “hak asasi manusia adalah hak perempuan dan hak perempuan adalah hak asasi manusia”.<sup>66</sup> Pidato dari Hillary Clinton menuai pujian dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa pidato Hillary Clinton merupakan sebuah teguran terhadap Pemerintah Tiongkok yang telah merampas hak-hak perempuan. Akibatnya, stasiun-stasiun televisi dan radio di Tiongkok dilarang untuk menyiarkan pidato dari Hillary Clinton.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>66</sup> United Nations, “Statement by United States of America, HE Mrs. Hillary Rodham Clinton (EN)”, <https://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/conf/gov/950905175653.txt>, diakses pada 5 April 2021.

<sup>67</sup> Patrick E. Tyler, “Hillary Clinton, In China, Details Abuse of Women”, <https://www.nytimes.com/1995/09/06/world/hillary-clinton-in-china-details-abuse-of-women.html>, diakses pada 5 April 2021.

Banyak gerakan feminisme yang terinspirasi dari pidato Hillary Clinton tersebut.

Hasil dari konferensi ini adalah diadopsinya *Beijing Declaration and Platform for Action* (Deklarasi dan Platform Aksi Beijing). Kedua dokumen ini tidak terpisahkan dan saling berkaitan. *Beijing Platform for Action* merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang terkandung di dalam *Beijing Declaration* untuk dilaksanakan oleh pemerintah dari negara-negara peserta dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hak-hak perempuan di berbagai bidang. Dari kedua dokumen tersebut yang kemudian menjadi pegangan oleh *UN Women* untuk meninjau setiap lima tahun sekali terhadap kemajuan hak-hak perempuan di berbagai negara.<sup>68</sup>

## **2. Isi dari *Beijing Declaration and Platform for Action***

*Beijing Declaration and Platform for Action* terdiri dari dua bagian, yaitu *Beijing Declaration* (Deklarasi Beijing) dan *Beijing Platform for Action* (Platform Aksi Beijing). *Beijing Declaration* sendiri terdiri atas 38 ayat (*paragraphs*) yang mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan dan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, serta melakukan pemberdayaan terhadap perempuan agar tercapainya persamaan, pembangunan, dan perdamaian dalam setiap bidang kehidupan, yang dimulai dari tingkat keluarga hingga ke

---

<sup>68</sup> UN Women, *Loc.cit.*



tingkat dunia internasional.<sup>69</sup> Pada *Beijing Platform for Action* (Platform Aksi Beijing), memuat sasaran-sasaran strategis dengan berfokus pada 12 bidang yang dijadikan sebagai objek strategis untuk melaksanakan aksi-aksi dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di bidang-bidang tersebut. Bidang-bidang yang dijadikan objek strategis tersebut, antara lain:<sup>70</sup>

- a) Perempuan dan Kemiskinan;
- b) Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan;
- c) Perempuan dan Kesehatan;
- d) Kekerasan terhadap Perempuan;
- e) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- f) Perempuan dan Ekonomi;
- g) Perempuan dalam Pemegang Kekuasaan dan Pengambil Keputusan;
- h) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan;
- i) Hak-Hak Asasi Perempuan;
- j) Perempuan dan Media Massa;
- k) Perempuan dan Lingkungan;
- l) Anak-Anak Perempuan.

Selain itu, *Beijing Declaration and Platform for Action* juga mengadopsi Agenda Pemberdayaan Perempuan (*Agenda for Women's Empowerment*) yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan bagi perempuan di seluruh dunia.

### **3. Pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action***

Pengadopsian terhadap *Beijing Declaration and Platform for Action* dilaksanakan pada saat pertemuan pleno ke-16 dalam konferensi pada tanggal 15 September 1995. Pada saat yang sama,

---

<sup>69</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>70</sup> *Ibid.*

delegasi dari Filipina menyarankan untuk meneruskan pembahasan mengenai pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action* di dalam sidang Majelis Umum PBB dalam bentuk resolusi, yang kemudian resolusi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB tidak lama setelah itu. Namun dalam pengadopsiannya, terdapat beberapa negara yang mengajukan reservasi ataupun pernyataan terhadap beberapa ayat yang termuat di dalamnya. Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang mengajukan reservasi terkait *Beijing Declaration and Platform for Action*. Dalam pernyataannya, Indonesia menyatakan reservasi terhadap beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk melakukan implementasi terhadap *Beijing Declaration and Platform for Action*.<sup>71</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu melakukan reservasi terhadap ayat 5 dalam *Beijing Platform for Action* karena adanya kendala finansial yang dialami oleh Amerika Serikat, sehingga delegasi Amerika Serikat mengajukan reservasi terhadap ayat tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga mengajukan pernyataan interpretatifnya terhadap beberapa ayat yang termuat di dalam *Beijing Platform for Action*.<sup>72</sup> Selain Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat pula delegasi-delegasi dari beberapa negara yang juga ikut mengajukan pernyataan

---

<sup>71</sup> United Nations, *Op.cit.*, p. 163.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 172-174.

reservasinya terhadap *Beijing Platform for Action* di dalam konferensi yang tercatat dalam laporan PBB tersebut.<sup>73</sup> Setidaknya terdapat lebih dari 60 negara yang menyatakan pernyataannya terhadap *Beijing Platform for Action*. Terdapat beberapa negara yang mengajukan reservasi dan pernyataan lain yang tercatat di dalam laporan PBB atas permintaan dari delegasi tersebut.

**Tabel 3. Daftar Negara yang Mengajukan Reservasi dan Pernyataan Lain**

No.	Negara	Alasan
1.	Afrika Selatan	Terdapat beberapa pasal yang diberikan pernyataan interpretatif sesuai dengan pemahaman dari delegasi Afrika Selatan.
2.	Amerika Serikat	Terdapat suatu pasal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Amerika Serikat akibat adanya kendala finansial dan terdapat beberapa ayat yang diberikan pernyataan interpretatif sesuai dengan pemahaman dari delegasi Amerika Serikat.
3.	Argentina	Terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan Konstitusi dan regulasi nasional yang berlaku di Argentina.
4.	Brunei Darussalam	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Syariat Islam yang diterapkan di Brunei Darussalam.
5.	Estonia	Terdapat pasal yang bertentangan dengan asas universalitas.
6.	Federasi Rusia	Terdapat beberapa pasal yang diberikan pernyataan interpretatif sesuai dengan pemahaman dari delegasi Federasi Rusia.
7.	Guatemala	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Konstitusi,

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 154-175.

		kepentingan nasional, regulasi nasional, serta nilai-nilai dan tradisi luhur yang berlaku di Guatemala.
8.	Honduras	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai-nilai agama yang berlaku di Honduras.
9.	Indonesia	Terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
10.	Irak	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dan perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berlaku di Irak.
11.	Iran (Republik Islam)	Terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berlaku di Iran.
12.	Israel	Terdapat pasal yang diberikan pernyataan interpretatif sesuai dengan pemahaman dari delegasi Israel.
13.	Jepang	Terdapat pasal yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan regulasi nasional yang berlaku di Jepang.
14.	Kosta Rika	Terdapat beberapa pasal yang disesuaikan dengan keadaan di Kosta Rika
15.	Kuwait	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai, tradisi, dan Syariat Islam yang berlaku di Kuwait.
16.	Latvia	Terdapat pasal yang bertentangan dengan asas universalitas.
17.	Libya (Republik Arab)	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai, tradisi, regulasi nasional, dan Syariat Islam yang berlaku di Republik Arab Libya.
18.	Lituania	Terdapat pasal yang bertentangan dengan asas universalitas.
19.	Malaysia	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, serta regulasi nasional yang diterapkan di Malaysia.

20.	Malta	Terdapat pasal yang bertentangan dengan regulasi nasional yang berlaku di Malta.
21.	Maroko	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Syariat Islam yang diterapkan di Maroko.
22.	Mauritania	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Syariat Islam yang diterapkan di Mauritania.
23.	Mesir	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Syariat Islam yang diterapkan dan disesuaikan dengan Konstitusi Mesir.
24.	Nepal	Terdapat pasal yang diberikan pernyataan interpretatif sesuai dengan pemahaman dari delegasi Nepal.
25.	Nikaragua	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Konstitusi dan regulasi nasional yang berlaku di Nikaragua.
26.	Paraguay	Terdapat pasal yang harus disesuaikan dengan regulasi nasional yang berlaku di Paraguay.
27.	Peru	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dan perlu disesuaikan dengan regulasi nasional yang berlaku di Peru.
28.	Republik Dominika	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Konstitusi dan regulasi nasional yang berlaku di Republik Dominika.
29.	Tahta Suci Vatikan	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai pengajaran iman dari Gereja Katolik.
30.	Tunisia	Terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan regulasi nasional yang berlaku di Tunisia.
31.	Vanuatu	Terdapat pasal yang harus disesuaikan dengan Konstitusi, serta nilai-nilai tradisi dan agama yang berlaku di Vanuatu.

32.	Venezuela	Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan regulasi nasional yang berlaku di Venezuela.
-----	-----------	---

**Sumber:** United Nations, *Report of the Fourth World Conference on Women*.

Selain dari negara-negara yang tercantum dalam tabel di atas, terdapat juga negara-negara yang mengajukan reservasinya atau pernyataan lainnya terhadap *Beijing Platform for Action*, namun pernyataan tertulisnya tidak tercatat di dalam laporan PBB tersebut, antara lain:<sup>74</sup>

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Afrika Selatan; | 22. Lebanon;                |
| 2. Aljazair;       | 23. Liberia;                |
| 3. Bahrain;        | 24. Madagaskar;             |
| 4. Bangladesh;     | 25. Maladewa;               |
| 5. Benin;          | 26. Mali;                   |
| 6. Bolivia;        | 27. Niger;                  |
| 7. Brasil;         | 28. Nigeria;                |
| 8. Chad;           | 29. Oman;                   |
| 9. Djibouti;       | 30. Pakistan;               |
| 10. Ekuador;       | 31. Palestina;              |
| 11. El Salvador;   | 32. Panama;                 |
| 12. Etiopia;       | 33. Prancis;                |
| 13. Filipina;      | 34. Qatar;                  |
| 14. Gabon;         | 35. Republik Afrika Tengah; |
| 15. Ghana;         | 36. Republik Arab Suriah;   |
| 16. India;         | 37. Sudan;                  |
| 17. Kamboja;       | 38. Tanzania;               |
| 18. Kamerun;       | 39. Togo;                   |
| 19. Kanada;        | 40. Uni Emirat Arab;        |
| 20. Kolombia;      | 41. Yaman;                  |
| 21. Komoro;        | 42. Yordania.               |

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, p. 154.

### C. Penyebab dan Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Banyak pendapat yang dikemukakan mengenai penyebab dari terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam jurnalnya, M. Anwar Fuadi berpendapat bahwa terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Orang tua yang lalai  
Merupakan faktor pertama yang menjadi penyebab perempuan menjadi korban dalam kekerasan seksual. Orang tua dianggap tidak memperhatikan pergaulan dan tumbuh kembang dari korban.
- 2) Pelaku yang memiliki moralitas dan mentalitas yang rendah  
Pelaku dianggap memiliki moralitas dan mentalitas yang rendah diakibatkan karena kedua hal tersebut tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu pelaku tidak dapat mengendalikan dirinya.
- 3) Ekonomi  
Ekonomi juga termasuk ke dalam faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pelaku memanfaatkan situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi pada korban, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya terhadap korban dengan adanya iming-iming agar dapat memperlancar aksinya tersebut.

Selain yang disebutkan di atas, menurut Mia Amalia terdapat juga faktor-faktor penyebab yang selalu ditutupi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat patriarkis, seperti pengaruh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap suatu kewajiban dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari “kejantanan” atau “maskulinitas” yang dimiliki oleh laki-laki sehingga

---

<sup>75</sup> M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”, Psikislamika: Jurnal Psikologi Islam, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 8 No. 2 Januari 2011, hlm. 197.

berakibat munculnya suatu norma sosial di masyarakat bahwa perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga dari hal tersebut, menimbulkan pemikiran bahwa laki-laki dapat melakukan apapun terhadap perempuan dan melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.<sup>76</sup>

Dalam jurnalnya, Ni Made Dwi Kristiani mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penyebab sehingga pelaku melakukan kekerasan seksual, antara lain:<sup>77</sup>

- 1) Faktor agama  
Pelaku kurang mendapatkan pengajaran terhadap nilai-nilai agama, sehingga mental dan moral pelaku tidak terbina dengan baik.
- 2) Faktor pendidikan  
Pelaku kurang mendapatkan pendidikan, sehingga pelaku tidak dapat berpikir panjang dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pelaku cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum.
- 3) Faktor pergaulan  
Pergaulan yang kurang baik pada pelaku dapat mengakibatkan terbentuknya kepribadian yang buruk.
- 4) Faktor lingkungan  
Hal yang sama berlaku pada lingkungan di sekitar pelaku. Jika lingkungan di sekitar pelaku tersebut tidak baik, maka pelaku juga terdorong untuk memiliki kepribadian yang tidak baik pula.
- 5) Faktor ekonomi  
Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh pelaku mendorong pelaku untuk melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum.

---

<sup>76</sup> Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", Jurnal Wawasan Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 25 No. 2 September 2011, hlm. 406.

<sup>77</sup> Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 3 No.3 November 2014, hlm. 377.



Selain dari faktor-faktor di atas, Ni Made Dwi Kristiani juga berpendapat bahwa kekerasan seksual, utamanya perkosaan dapat dipengaruhi pula oleh situasi dan kondisi yang dialami korban sehingga pelaku berniat melakukan aksinya. Selain itu, seringkali pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal yang bernuansa seksual, seperti hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi ataupun pornografi. Oleh karena itu, pelaku terdorong untuk melampiaskan hasrat seksualnya melalui cara apapun, termasuk perkosaan yang merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual.<sup>78</sup>

Dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan seksual yang dialami korban, dalam hal ini perempuan, menurut M. Anwar Fuadi terbagi ke dalam 3 jenis gangguan, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Adanya gangguan terhadap perilaku yang ditandai dengan sifat malas pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- 2) Adanya gangguan terhadap kesadaran yang ditandai dengan sulitnya korban untuk fokus dalam melakukan sesuatu, selalu termenung dan menyendiri;
- 3) Adanya gangguan terhadap perasaan yang ditandai dengan sering berubahnya suasana hati korban dan selalu menyalahkan diri sendiri.

Dari penjelasan tersebut, korban akan mengalami gejala yang disebut sebagai *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang merupakan sebuah reaksi psikologis yang ditimbulkan oleh kejadian traumatik yang dialami yang dapat membahayakan jiwa atau mengalami stres yang ekstrem dan ditandai dengan adanya depresi, kegelisahan, kilas balik, mengalami mimpi

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 378.

<sup>79</sup> M. Anwar Fuadi, *Op.cit.*, hlm. 198.

buruk yang berulang-ulang, dan menghindari hal-hal yang dapat mengingat kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan efek traumatik. Sedangkan menurut Sri Suhandjati Sukri, bahwa korban dari kekerasan seksual mengalami kerugian secara fisik, yaitu timbulnya luka pada tubuh korban, dan mengalami kerugian secara psikologis, yaitu adanya trauma secara emosional yang dialami oleh korban. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa korban dapat pula mengalami kerugian secara harta benda.<sup>80</sup>

#### **D. Analisis Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut *Beijing Declaration***

Dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* terdiri dari dua bagian yang tak terpisahkan, yaitu *Beijing Declaration* (Deklarasi Beijing) dan *Beijing Platform for Action* (Platform Aksi Beijing). Pada bagian *Beijing Declaration* sendiri memuat hal-hal yang bertujuan mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, serta pemberdayaan perempuan dalam setiap bidang kehidupan, yang dimulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat internasional, dan dalam *Beijing Platform for Action* memuat sasaran-sasaran strategis yang berfokus pada 12 bidang dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan pada 12 bidang tersebut.<sup>81</sup> Salah satu bahasan yang termuat dalam *Beijing Declaration and Platform*

---

<sup>80</sup> Sri Suhandjati Sukri, 2004, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>81</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *op.cit.*, hlm. 14-19.

*for Action* sendiri adalah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*).

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam *Beijing Declaration* disebutkan dalam Pasal 29 yang berbunyi “*Prevent and eliminate all forms of violence against women and girls*” sehingga menunjukkan bahwa *Beijing Declaration* melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari segala bentuk kekerasan.<sup>82</sup> Segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam ayat ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Beijing Declaration*. Dalam bagian *Beijing Platform for Action* (BPFA) pada Bab IV Bagian D yang membahas tentang “*violence against women*” dijelaskan bahwa istilah “kekerasan terhadap perempuan” yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender (KGB) yang dapat memberikan dampak pada perempuan, seperti mengalami penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.<sup>83</sup> Istilah tersebut mencakup juga berupa ancaman, perampasan hak, dan pemaksaan.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 113 pada bagian *Beijing Platform for Action* yang menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terhadap perempuan seperti pemukulan, pemerkosaan terhadap anak perempuan di dalam sebuah keluarga (*insec*), *marital rape*, mutilasi alat kelamin perempuan (*sunat perempuan*), pemerkosaan dan pelecehan seksual di

---

<sup>82</sup> Beijing Declaration and Platform for Action 1995, bagian Beijing Declaration, Pasal 29.

<sup>83</sup> Beijing Declaration and Platform for Action 1995, bagian Beijing Platform for Action, Pasal 113.

tempat kerja ataupun di tempat-tempat publik (sekolah, taman, dll.), ataupun jenis kekerasan lainnya yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara (*perpetrated or condoned by the State*).<sup>84</sup>

Dari penjelasan tersebut, bahwa kekerasan seksual telah termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disebutkan dalam Pasal 29 *Beijing Declaration* dan diperjelas pada *Beijing Platform for Action* (BPFA) Bab IV Bagian D yang membahas tentang “*violence against women*.” Lebih lanjut dalam bagian tersebut, telah diatur mengenai strategi-strategi yang dapat diambil oleh pemerintah masing-masing negara, dan pihak-pihak lainnya seperti organisasi-organisasi regional ataupun internasional, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Strategi-strategi tersebut diatur dalam 3 bagian yang mengatur mengenai penghapusan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, melakukan studi penyebab dan konsekuensi dari kekerasan dan mengukur efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan, serta menghapus perdagangan perempuan dan membantu korban dari kekerasan prostitusi (prostitusi paksa) akibat dari perdagangan perempuan.<sup>85</sup>

Pada kenyataannya, *Beijing Declaration* yang merupakan bagian dari *Beijing Declaration dan Platform for Action 1995* hanya menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, yang dalam hal ini tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari perlindungan yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 124-130.

perlu dilakukan. Namun, dalam *Beijing Platform for Action* (BPFA), yang juga bagian dari instrumen tersebut, menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang dalam hal ini dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah masing-masing negara.<sup>86</sup> Dalam Pasal 124-126 *Beijing Platform for Action* telah mengatur aksi-aksi pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada Pasal 124 menyatakan bahwa aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, antara lain Pemerintah harus menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, harus menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam menghukum pelaku kekerasan, mengesahkan serta meninjau secara berkala peraturan perundang-undangan nasional agar Pemerintah dapat mengetahui efektivitas dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghapus dan mencegah kekerasan seksual.<sup>87</sup>

Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan upaya edukasi sehingga pola perilaku sosial dan budaya terkait stereotip laki-laki dan perempuan dan juga superioritas salah satu jenis kelamin di masyarakat dapat berubah, menciptakan lingkungan yang aman untuk perempuan, baik di publik ataupun privat.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 124.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi tersebut merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang tertera dalam *Beijing Declaration and Platform for Action 1995*. Aksi-aksi tersebut, seperti yang telah dijelaskan, merupakan aksi-aksi dalam rangka penghapusan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang termasuk pula kekerasan seksual.<sup>89</sup> Seperti yang telah disebutkan bahwa Pemerintah dari negara yang menyepakati *Beijing Declaration and Platform for Action* ini harus bersikap tegas terhadap kekerasan yang dialami perempuan, terkhusus kepada kekerasan seksual yang terjadi dan Pemerintah Negara tidak boleh menghindari kewajibannya dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual karena alasan agama, budaya, ataupun tradisi. Banyak kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan agama, budaya, ataupun tradisi untuk membenarkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan kekerasan seksual yang paling sering diabaikan oleh banyak negara karena dalam peraturan perundang-undangannya tidak menganggap pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan masih berkembangnya budaya patriarki yang menganggap bahwa dalam perkawinan, seksualitas perempuan (istri) merupakan milik laki-laki (suami) dan dianggap sebagai sebuah objek dan hubungan seksual dalam perkawinan tidak perlu persetujuan dari pihak perempuan, yang kemudian dalam hal jika pihak perempuan menolak maka pihak perempuan dianggap

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 113.

telah berdosa secara agama.<sup>90</sup> Di Indonesia sendiri, pemerkosaan dalam perkawinan ini telah diatur di dalam UU Penghapusan KDRT yang dimaknai sebagai tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual.<sup>91</sup> Menurut Komnas Perempuan, pemerkosaan dalam perkawinan masih belum dianggap serius oleh masyarakat di Indonesia dan ada beberapa kalangan dalam masyarakat yang menganggap pemerkosaan dalam perkawinan tersebut tidak ada dikarenakan masyarakat masih dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan budaya yang ada di Indonesia, hal tersebut dimaknai sebagai pihak perempuan (istri) harus siap melayani pihak laki-laki (suami), termasuk melayani dalam hubungan seksual. Masyarakat di Indonesia sendiri, menurut Komnas Perempuan, menganggap bahwa hubungan seksual yang terjadi dalam perkawinan adalah sah dan termasuk dalam bagian dari seksualitas dari hubungan suami-istri dalam perkawinan, sehingga pemerkosaan dalam perkawinan dianggap tidak ada.<sup>92</sup> Berangkat dari permasalahan tersebut. Pemerintah dari 189 negara yang terlibat dalam pembentukan dan pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action* harus berpedoman pada aksi-aksi tersebut dan

---

<sup>90</sup> Shaina Greiff, 2010, *No Justice in Justification: Violence against Women in the Name of Culture, Religion, and Tradition*, The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women and Women Living Under Muslim Laws, London, p. 17.

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 huruf a.

<sup>92</sup> CNN Indonesia, "*Konsep Marital Rape, Masih Dianggap Antara Ada dan Tiada*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>, diakses pada 10 September 2021.

mengimplementasikannya dalam rangka untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan, terkhusus kepada kekerasan seksual ke dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya.

Selain itu, dalam Pasal 125, dijelaskan bahwa Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga non-pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak-pihak yang berada di sektor publik dan swasta, khususnya di sektor perusahaan dan media massa harus mengambil tindakan, seperti menyediakan tempat penampungan bagi para perempuan yang menjadi korban kekerasan, memberikan layanan kesehatan dan hukum gratis atau berbiaya murah kepada korban, mendukung inisiatif dari organisasi-organisasi perempuan dalam hal meningkatkan kesadaran terkait isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, menyebarkan informasi terkait bantuan yang tersedia bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan keluarga korban, dan juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab media massa dalam mempromosikan citra non-stereotip laki-laki dan perempuan serta menginformasikan dan mendidik masyarakat mengenai penyebab dan akibat dari kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.<sup>93</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya peran Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban dari kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan

---

<sup>93</sup> Beijing Declaration and Platform for Action 1995, *Op.cit.*, Pasal 125.



edukasi dalam berbagai macam bentuk yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran mengenai isu kekerasan seksual di masyarakat. Pada masyarakat Indonesia sendiri, terkhusus kepada perempuan, masih banyak yang belum menyadari bahwa dirinya merupakan korban dari kekerasan seksual yang diakibatkan oleh kurangnya edukasi.<sup>94</sup>

Oleh karena itu, Pemerintah Negara bersama dengan pihak lain, seperti institusi pendidikan memberikan kesadaran mengenai isu kekerasan seksual dengan memberikan edukasi ataupun advokasi terhadap seluruh warga negaranya agar dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dan juga bentuk pencegahannya agar kekerasan seksual tersebut tidak terjadi kembali.

Kemudian dalam Pasal 126, dijelaskan bahwa Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, organisasi pemuda dan masyarakat, dan organisasi non-pemerintah harus mengambil tindakan, seperti mengembangkan suatu program dan prosedur dalam rangka menghapus kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya di setiap ruang publik dan privat, mengembangkan sebuah program konseling bagi perempuan yang pernah atau sedang dalam hubungan yang tidak sehat

---

<sup>94</sup> Maria Adeline Tiara Putri, “*Banyak Remaja Perempuan Tidak Sadar Jadi Korban Kekerasan Seksual*”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/03/22/080909520/banyak-remaja-perempuan-tidak-sadar-jadi-korban-kekerasan-seksual?page=all>, diakses pada 10 September 2021.

(*abusive relationship*) dengan pasangannya, serta mengambil langkah-langkah khusus untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan yang berada dalam situasi yang rentan.<sup>95</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, perlu adanya peran dari semua pihak, termasuk Pemerintah mengembangkan sebuah program dan mengambil langkah-langkah khusus dalam menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan di setiap tempat, seperti di institusi pendidikan, tempat bekerja, dan lain-lain. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran terkait isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di tempat-tempat publik. Serta diperlukannya pemberian bantuan terhadap perempuan yang merupakan korban dari *abusive relationship* dan juga perempuan-perempuan yang sedang berada dalam kondisi atau situasi yang rentan, seperti pengungsi perempuan dan pekerja migran perempuan.

---

<sup>95</sup> Beijing Declaration and Platform for Action 1995, *Op.cit.*, Pasal 126.